

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah


Dunia ekonomi telah memasuki suatu fase ketidakstabilan yang luar biasa dan perjalanan kedepannya juga tidak pasti. Guncangan yang terjadi pada perekonomian global dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional. Seperti krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada tahun 1997 dan 2008. Salah satu dampak krisis moneter mengakibatkan beberapa masalah ekonomi seperti inflasi yang tinggi. Krisis yang terjadi adalah salah satu bentuk terjadinya kerusakan dimuka bumi, masyarakatpun yang merasakan dampaknya dan bertanggung jawab sebagai penyebab terjadinya kerusakan tersebut.

Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat mengatasinya yaitu kebijakan moneter. Bentuk dari kestabilan ekonomi bisa terlihat dengan stabilnya tingkat inflasi di suatu Negara. Tingkat inflasi merupakan indikator yang penting dalam mendukung pembangunan ekonomi secara umum. Dalam sudut pandang ini, tingkat inflasi yang rendah merupakan syarat utama bagi tercapainya pembangunan ekonomi yang berkualitas. Pada kondisi tertentu tingkat inflasi dapat memberikan dampak yang positif, namun di sisi lain tingkat inflasi juga dapat menimbulkan dampak negatif. Tingkat inflasi yang tinggi merupakan ancaman yang membahayakan bagi perekonomian, karena selain dapat menyebabkan penurunan investasi di sektor riil, dan kelesuan dunia usaha. Tingkat inflasi juga dapat menurunkan tingkat daya beli masyarakat yang pada akhirnya menghambat pertumbuhan

ekonomi. Melihat pentingnya penjagaan stabilitas harga atau tingkat inflasi yang rendah, maka koordinasi kebijakan tingkat inflasi diharapkan dapat mengendalikan tingkat inflasi pada tingkat yang rendah dan stabil, hal ini diupayakan agar tingkat inflasi tidak mengganggu aktivitas perekonomian secara umum, dan menghambat pertumbuhan ekonomi.

Berikut ini merupakan grafik dari tingkat Inflasi di Indonesia pada masa periode 2014-2017:

Gambar 1.1



Sumber: Data diolah kembali dari Lampiran 1.

Dari gambar 1.1 dapat dilihat tahun 2016-2017 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014-2015. Berdasarkan berita online ekonomi.kompas.com, bahwa menurut Deputi Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, alasan pertama adalah adanya koordinasi antara pemerintah dengan bank sentral dalam hal pengendalian inflasi. Selain itu, alasan lain adalah adanya permintaan masyarakat yang naik, namun pada saat bersamaan kapasitas produksi nasional secara keseluruhan belum optimal. Alasan lainnya adalah dampak harga komoditas internasional dan pengendalian stabilisasi nilai tukar. Hal lain yang menjadi faktor rendahnya

inflasi adalah terjaga ekspektasi inflasi. Menurut Perry, masyarakat memiliki kepercayaan bahwa inflasi akan terkendali.

Seperti yang dijelaskan Rahardjo dan Manurung (2001:359), terdapat dua jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter kontraktif dan ekspansif. Dikatakan kontraktif apabila kondisi laju pertumbuhan ekonomi relatif cepat sehingga harus diperlambat dengan proses mengurangi jumlah uang beredar. Sebaliknya, bila saat itu kondisi laju pertumbuhan ekonomi relatif lambat, maka perlu diterapkan kebijakan moneter ekspansif dengan menambah atau mengurangi jumlah uang beredar. Inti dari kebijakan moneter adalah pengelolaan sisi permintaan dan penawaran suatu perekonomian agar mengarah pada kondisi keseimbangan atau stabilitas dan pertumbuhan produksi nasional, tingkat inflasi yang terkendali, kesempatan kerja penuh, serta neraca pembayaran yang relative stabil.

Mekanisme transmisi kebijakan moneter dimulai sejak otoritas moneter atau bank sentral bertindak menggunakan instrumen moneter dalam implementasi kebijakan moneternya hingga terlihat pengaruhnya terhadap aktivitas perekonomian, langsung maupun bertahap. Mekanisme transmisi kebijakan moneter di Indonesia yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter dapat mempengaruhi berbagai kegiatan ekonomi dan keuangan. Sesuai dengan UU No. 23 tahun 1999 yang telah diamandemenkan menjadi UU No. 3 tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, yaitu kestabilan harga (tingkat inflasi) dan nilai tukar rupiah. Dalam melaksanakan kebijakan moneter, menurut Rahardjo dan Manurung (2001:360) Bank Indonesia

melaksanakan operasi moneter dengan instrument antara lain Operasi Pasar Terbuka (OPT), fasilitas diskonto, giro wajib minimum (GWM), dan himbauan moral.

Melihat berbagai upaya Bank Sentral dalam menjalankan fungsinya sebagai pemegang otoriter kebijakan moneter, pada nyatanya kebijakan moneter ini tidak selalu dapat mengatasi gejala perekonomian. Hal ini terbukti pada krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 dan tahun 2008, yang telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menetapkan sistem syariah dapat tetap eksis mampu bertahan. Krisis yang terjadi saat itu, salah satunya diakibatkan karena tidak seimbangny instrumen kebijakan moneter. Hal ini disebabkan karena kebijakan moneter utamanya digunakan untuk mempengaruhi variabel keuangan seperti suku bunga dan penawaran uang. Meskipun pada nyatanya suku bunga ini menyebabkan ketidakseimbangan sektor riil dan moneter. Adanya operasi moneter syariah yang tidak mengenal suku bunga sebagai instrumen untuk mengatur stabilitas, melainkan menganut bagi hasil (*profit and loss sharing*), diharapkan akan mampu mengatasi permasalahan perekonomian di negara Indonesia maupun secara global, dengan menjadi alat yang baru dalam mengatasi kestabilan perekonomian melalui sektor riil.

Perekonomian Indonesia setelah ditetapkan yang terakhir dalam UU No. 7 tahun 2009 (Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/16/PBI/2014) yang memperbolehkan Bank Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah. Perbankan di Indonesia mulai

beralih dari system konvensional menjadi *dual banking system* yang mengakomodir baik sistem perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku bunga dalam bertransaksi. Pada UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal sistem perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS) dan pada peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Mengatasi hal tersebut, Bank Indonesia selalu berusaha untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan likuiditas perbankan secara seimbang sehingga terbentuk suku bunga yang wajar dan stabil melalui Operasi Moneter Berdasarkan Prinsip Syariah (OMs) dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). SBIS yaitu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS mulai diperlakukan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI tanggal 31 Maret 2008 tentang SBIS dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk mengatasi likuiditasnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka topik yang diambil dalam penelitian ini berjudul “Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) Dan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) Terhadap Tingkat Inflasi

Melalui Operasi Moneter Syariah (OMS) Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2014-2017)".

2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh secara langsung terhadap tingkat Inflasi?
2. Apakah Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki pengaruh secara langsung terhadap tingkat Inflasi?
3. Apakah Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS)?
4. Apakah Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS)?

2.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh secara langsung terhadap tingkat Inflasi.
2. Untuk mengetahui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki pengaruh secara langsung terhadap tingkat Inflasi.

3. Untuk mengetahui Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS).
4. Untuk mengetahui Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS).

2.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini untuk:

a. Manfaat Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pengetahuan atas dasar pemikiran dalam pelaksanaan kebijakan moneter syariah terhadap perekonomian.

b. Manfaat Praktik

1. Bagi Perbankan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan di dalam pengambilan kebijakan perbankan syariah.
2. Bagi Bank Indonesia, penelitian ini diharapkan dapat member kontribusi atau masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkaitan dengan Kebijakan Moneter Syariah.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pembuktian hubungan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) terhadap tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS).

4. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan serta sumbangan ilmu pengetahuan dan informasi mengenai bidang perbankan syariah khususnya tingkat Inflasi melalui Operasi Moneter Syariah (OMS) dilihat dari Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) dan Pasar Uang Antarbank Syariah (PUAS) dan dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi penelitian selanjutnya.